

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(Suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)¹**

**Oleh:
Findy Yanel Mamesah²**

ABSTRAK

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BPD dalam penyusunan APBDes di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fungsi dari BPD dalam menyusun Anggaran Desa. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dilihat BPD masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan.

Key Words : BPD, APBDes

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Universitas Sam Ratulangi

dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.

Alokasi pengeluaran dalam APBDes meliputi belanja pembangunan dan pos pengeluaran rutin. Belanja pembangunan meliputi (1) pos sarana pemerintahan desa; (2) pos prasarana perhubungan; (3) pos prasarana pemasaran; (4) pos prasarana sosial. Belanja rutin meliputi (1) pos belanja pegawai; (2) pos belanja barang; (3) pos biaya pemeliharaan; (4) pos biaya perjalanan dinas; (5) pos belanja lain-lain; (6) pos pengeluaran tak terduga. Kelembagaan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga, pihak, atau institusi yang berada di desa yang berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan APBDes.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kaur-kaur, dan kepala wilayah (kades) (UU No. 32 Tahun 2004). Peranan pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan APBDes adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan menyusun dan pelaksanaan APBDes.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sendangan, Kec. Tompaso, Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa peranan kelembagaan desa dalam menyusun APBDes sebagian sudah berjalan sesuai harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala di lapangan. Peran dominan terlihat hanya kepada kepala desa atau hukum tua saja terutama dalam penyusunan APBDes. Beberapa tokoh masyarakat yang masuk dalam keanggotaan BPD masih merasa belum dilibatkan secara maksimal dalam penyusunan APBDes tersebut, padahal menurut mereka penyusunan APBDes sangatlah penting dalam pembangunan desa bagi kesejahteraan rakyat.

Kajian penelitian diarahkan pada peranan BPD dalam menyusun dan APBDes di Era Otonomi Daerah. Masalahnya terkadang BPD tidak melaksanakan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan APBDes yang partisipatif, forum BPD menjadi elit desa semata dimana saluran aspirasi masyarakat terhambat terutama dalam penyusunan APBDes yang memerlukan pembahasan secara partisipatif begitu juga pengawasannya sebagaimana salah satu tugas BPD menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana Peranan BPD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peranan BPD dalam penyusunan APBDes di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fungsi dari BPD dalam menyusun Anggaran Desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan kepada lembaga terkait agar lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam kebijakan pembangunan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peranan

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kelompok masyarakat. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.

B. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah

C. APBDesa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Pembiayaan desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Masri Singarimbun (1989), bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitiannya adalah studi peranan BPD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa

C. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

D. Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan Moleong (2006:198) adalah sebagai berikut:

1. Wawancara semi struktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

2. Observasi.

Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta.

F. Analisa Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa

Perubahan kelembagaan tersebut tidak hanya berdampak positif dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, tetapi juga dalam pemantauan di Desa Sendangan, sering memunculkan efek negatif dalam hubungan antar-lembaga di desa dan bahkan terhadap masyarakat secara umum. Tingkat pemahaman aparatur desa dan anggota BPD dalam menjalankan mekanisme demokrasi di tingkat desa juga menjadi penyebab munculnya berbagai konflik dalam hubungan antar-lembaga di desa.

Sebagai Daerah Otonom daerah mempunyai kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintahan Desa diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, pengaturan tentang Pemerintahan Desa dituangkan dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kewenangan BPD berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah:

- a. membahas rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Hak BPD seperti yang tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat.

BPD dalam pemerintahan desa berkedudukan sebagai lembaga legislatif, yaitu sebagai badan untuk tempat berdiskusi bagi para wakil masyarakat desa.

Berdasarkan kedudukannya itu, BPD pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok untuk:

1. Merumuskan peraturan-peraturan (legislating function) yang dibutuhkan oleh Desa, yang nantinya disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa;
2. Bersama-sama Kepala Desa membuat Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (budgetting function);
3. Mengawasi eksekutif desa (Kepala Desa beserta Perangkatnya) dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari (controlling function).

B. Proses Perencanaan APBDes

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- (1) Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1. APBDesa

STRUKTUR APBDesa dalam Pasal 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari: a. Pendapatan Desa; b. Belanja Desa; dan c. Pembiayaan Desa.

Pembiayaan desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa; Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

2. Alokasi Dana Desa

Sesuai Pasal 18, Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk

belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

C. BPD Terlibat dalam Segenap Proses Penyusunan APBDes

Desa Sendangan menyelenggarakan Musrenbang Desa ditahun 2010, yang dihadiri oleh Kepala Dusun, organisasi masyarakat, BPD, Palmas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan PKK, tokoh adat (Ratumbanua).

Pemerintah Desa Sendangan berusaha untuk dapat melibatkan masyarakat dalam hal ini BPD sebagai representative aspirasi masyarakat desa dalam setiap tahap proses perencanaan pembangunan tahun ini. Kepala Desa menjelaskan bahwa proses perencanaan pembangunan yang diselenggarakan selama sehari sedapat mungkin bisa melibatkan masyarakat secara keseluruhan, namun karena kesibukan dan keterbatasan ruang maka tidak seluruhnya diundang, toh aspirasi mereka sudah ditampung dalam list daftar prioritas kegiatan lingkungan, saya yakin mereka memaklumi.

Hampir semua dusun di Desa Sendangan mengusulkan kegiatan yang sama, yang membedakan hanya lokasi kegiatannya saja. Berikut daftar masalah dan kebutuhan masyarakat yang diusulkan oleh masyarakat dusun 1 Desa Sendangan yakni perbaikan Jalan, pengaspalan jalan, pembangunan jalan setapak, pembangunan Jalan kebun, pembangunan Posyandu, perbaikan saluran air. Fenomena usulan dalam musrenbang desa didominasi kegiatan fisik.

Sesudah Musrenbang, sebagaimana yang telah diatur bahwa rancangan rencana pembangunan desa akan dimasukan ke dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, dimana anggaran ADD akan masuk didalamnya sebagai salah satu sumber APBDes.

Peran masyarakat dapat terlihat dalam peran dari tokoh masyarakat dalam hal partisipasinya dalam penyusunan ADD yang melalui proses musyawarah pembangunan desa, kemudian penyusunan APBDes. Keterlibatan tokoh masyarakat sangat penting untuk menghasilkan rencana pembangunan dan APBDes selanjutnya menjadi ADD yang tepat sasaran.

Masalah dan kebutuhan yang diusulkan di tingkat desa tidak seluruhnya berasal dari kegiatan pengusulan program yang dilakukan di tingkat lingkungan, bahkan untuk beberapa lingkungan ide usulan yang dirumuskan digali oleh elit desa seperti Kepala Desa dan perangkatnya. Penyebab lainnya adalah bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat atau tokoh masyarakat tentang perencanaan partisipatif menghambat pelaksanaan pengusulan program juga menghambat perencanaan pembangunan.

Sulit memang mengumpulkan masyarakat untuk merumuskan masalah dan kebutuhan pembangunan desa, tidak sedikit dari mereka yang tidak mengetahui tujuan dari kegiatan ini. Perlu diberikan pemahaman kepada mereka, agar sesuai dengan tujuan perencanaan partisipatif yaitu bersama-sama merumuskan dan memutuskan langkah-langkah pembangunan yang perlu dilakukan untuk membangun desa atau wilayah mereka, yang kedua,

menghasilkan suatu rencana pembangunan yang komprehensif yang merupakan hasil kesepakatan bersama.

Pentingnya kegiatan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat sebagai langkah penting dalam pembangunan yang mendekati kebutuhan masyarakat adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat tersebut. Tidak semua lingkungan melakukan penjarangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta tidak semua masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pengusulan program untuk mengetahui dan menggali masalah dan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi prinsip kesesuaian antara rencana pembangunan dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Sehingga apabila tidak ada kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat itu merupakan hal yang wajar.

D. BPD Berperan Dalam Proses Penyusunan APBDes Mewujudkan APBDes Akuntabel dan Partisipatif.

Melihat peranan BPD dalam perencanaan anggaran desa yang partisipatif dan akuntabel, akan dilihat pada tahapan-tahapannya.

Peran masyarakat dapat terlihat dalam peran dari tokoh masyarakat dalam hal partisipasinya dalam penusunan APBDes dan ADD yang melalui proses musyawarah pembangunan desa, kemudian penyusunan APBDes. Keterlibatan tokoh masyarakat sangat penting untuk menghasilkan rencana pembangunan dan APBDes selanjutnya menjadi ADD yang tepat sasaran. Persoalannya dalam hal niat baik pemerintah desa untuk antusias melibatkan masyarakat melalui tokoh masyarakatnya. Kemudian kemampuan Sumber Daya manusianya dalam berpartisipasi pada perencanaan pembangunan. Menjadikan Alokasi Dana Desa (APBDes dan ADD) yang partisipatif.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, maka alokasi penggunaan dana ADD yang telah diusulkan dari masing- masing desa

yang digunakan untuk operasional pemerintah desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terperinci dapat dilihat dalam data rekapitulasi hasil musrenbang yang telah disepakati. Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun, di samping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

E. Tinjauan Lebih Lanjut BPD dalam Penyusunan APBDes

Tokoh masyarakat di Desa Sendangan berupa Tokoh pemuda, Tokoh Agama, Aktivistis LSM, Pensiunan Guru, Para mantan kepala desa, Para mantan Perangkat Desa, Lembaga Adat (Ratumbanua), Pengurus ranting parpol (Golkar, PDIP, Hanura, Demokrat). Mereka senantiasa berada dalam segala bidang kemasyarakatan di desa. Partisipasi politiknya dalam desa kebanyakan disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan BPD atau Badan Perwakilan Desa.

Eksekutif yang terdiri dari pemerintah desa, sekdes, kaur-kaur, kepala lingkungan, dan lembaga kemasyarakatan desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBDes tahun lalu (tahun berjalan) dan melakukan proyeksi untuk penyusunan APBDes tahun mendatang. Sedangkan BPD melakukan kegiatan yang sama yakni melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan APBDes lalu (tahun berjalan) dan melakukan proyeksi untuk APBDes tahun mendatang.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi BPD di desa dalam penelitian masih memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam melakukan legislasi mulai dari penyusunan sampai ke pengawasan peraturan desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peluang yang besar untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sampai pada tingkat aparat.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sendangan secara umum mempunyai dua peran, yaitu peran perencanaan pembangunan di desa.
4. Peranan kelembagaan desa di desa Sendangan dalam rangka menyusun dan melaksanakan APBDes sudah cukup baik.

5. Kendala pelaksanaan peran kelembagaan desa di desa Sendangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa seperti menyusun dan melaksanakan APBDes.

B. Saran

1. Bagi kepala desa dan BPD di Desa Sendangan, hendaknya menyadari peran, tugas, fungsi, dan posisi masing-masing.
2. Strategi pengembangan peningkatan peranan kelembagaan desa yang perlu dilakukan di era otonomi daerah sekarang ini
3. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Cahyat dan Sigit Wibowo, 2006, Masyarakat mengawasi pembangunan daerah, Bagaimana agar dapat efektif?. Penerbit Center for International Forestry Research, CIFOR Bogor, Indonesia.
- Budi Puspo, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kartasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Mubiyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Mikkelsen, Britha, 2006, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Muhadjir, H. Noeng, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta.
- Milles, MB & Hubberman, AM, (1992) *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan Mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, Suntingan LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, *Manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.

Sumber Lainnya :

- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa